



PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
Nomor W15.U3/372/KP.04.10/2/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai Visi "Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung" dan Misi untuk menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kemampuan Badan Peradilan dan meningkatkan kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus disikapi oleh Pengadilan Negeri Martapura dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Negeri Martapura beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Martapura;
 - c. bahwa Pengadilan Negeri Martapura sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia harus berbuat untuk menciptakan suatu lembaga yang bersih dari korupsi, pungli, menerima gratifikasi dan praktek – praktek penyimpangan yang tidak sesuai dengan Undang – Undang dan peraturan-peraturan lainnya;
 - d. bahwa untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), harus dilakukan dengan berbagai upaya, seperti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penandatanganan pakta integritas, dan semua pihak mulai Pimpinan / Ketua Pengadilan sampai ke bawahnya harus punya komitmen yang kuat untuk membangun Zona Integritas ini dan merubah pola pikir dan budaya kerja (*mindset*), sehingga masing – masing memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang baik, dan bukan minta dilayani;
 - e. bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor W15.U3/258/KP.04.10/1/2019 tentang Pembentukan Tim Kerja Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Pengadilan Negeri Martapura menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tertanggal 2 Januari 2019 sudah tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e di atas, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Negeri Martapura Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menerbitkan surat Keputusan ini;
 - g. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Negeri Martapura Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menerbitkan surat Keputusan ini;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang – Undang Nomer 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor W15.U3/258/KP.04.10/1/2019 tentang Pembentukan Tim Kerja Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) dilingkungan Pengadilan Negeri Martapura menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tertanggal 2 Januari 2019;
- Kedua : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Martapura dengan menerbitkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Martapura dengan susunan dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Tim mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pekerjaan – pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Negeri Martapura Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas dimaksud
- Keempat : Memerintahkan kepada tim untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Martapura untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Salinan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Martapura untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura

Pada Tanggal 6 Februari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB

ttd

SUTIYONO

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
NOMOR W15.U3/372/KP.04.10/2/2019
TANGGAL 6 Februari 2019

PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

1.	Pembina Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	SUTIYONO, S.H.	Ketua Pengadilan Negeri Martapura
2.	Ketua Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	FIONA IRNAZWEN, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Martapura
3.	Koordinator Teknikal Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	H. EDY RAHMANSYAH, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Martapura
4.	Koordinator Operasional Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E.	Sekretaris Pengadilan Negeri Martapura

TIM KERJA AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	Koordinator Area	AGUSTINUS SANGKAKALA, S.H., M.H.	Hakim
2.	Anggota	ULLY KRISWANTO, S.H.	Panitera Muda Perdata
3.	Anggota	BUTET SARMA, S.E.	Kasubbag Umum dan Keuangan
4.	Anggota	NOOR HIKMAH, S.H.	Pengadministrasi Umum Kepaniteraan Perdata
5.	Anggota	ALFIANNOOR AR, S.H.	Pengadministrasi Umum Kepaniteraan Pidana

TIM KERJA AREA PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Koordinator Area	EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.	Hakim
2.	Anggota	H. FAHRUL RIFANI, S.H.	Panitera Muda Hukum
3.	Anggota	GHITA NOVELIA NASUTION, S.H., M.Kn.	Pengadministrasi Umum Kepaniteraan Perdata
4.	Anggota	INTAN WIJAYATI, S.E.	Pengadministrasi Umum Sub.Bagian Umum dan Keuangan

TIM KERJA AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN (SDM)

1.	Koordinator Area	ANA MUZAYYANAH, S.H.	Hakim
2.	Anggota	SRI MULYANI, S.E.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3.	Anggota	IHSAN AMALIA	Pengadministrasi Umum Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
4.	Anggota	KURNIANTY, S.H.	Pengadministrasi Umum Sub.Bagian Umum dan Keuangan

TIM KERJA AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	Koordinator Area	ARTIKA ASMAL, S.H., M.H.	Hakim
2.	Anggota	YULIA SARI, S.H.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
3.	Anggota	AGUSTINA SERAN	Panitera Pengganti
4.	Anggota	SRI KARTINI	Pengadministrasi Umum Sub.Bagian Umum dan Keuangan
5.	Anggota	NOOR ANITA MELDA, S.Kom.	Pengadministrasi Umum Sub.Bagian Umum dan Keuangan

TIM KERJA AREA PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Koordinator Area	GATOT RAHARJO, S.H.	Hakim
2.	Anggota	SUYANTI, S.H.	Panitera Muda Hukum
3.	Anggota	NADIA DARMA PARTIWI, S.H.	Jurusita Pengganti
4.	Anggota	ZULFADIN SYARIF, S.H.	Pengadministrasi Umum Kapaniteraan Hukum

TIM KERJA AREA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Koordinator Area	GESANG YOGA MADYASTO, S.H.	Hakim
2.	Anggota	FATMAWATI, S.H.	Panitera Pengganti
3.	Anggota	FACHRU ZAINIE, S.E., S.H.	Panitera Pengganti
4.	Anggota	MUHAMMAD RAHKMAN ANSYARI, S.Kom.	Pengadministrasi Umum Sub. Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
5.	Anggota	NOOR SYARIF	Pengadministrasi Umum Sub. Bagian Umum dan Keuangan

Ditetapkan di Martapura


Pada Tanggal 6 Februari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB

ttd

SUTIYONO

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB
 Daftar Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Martapura
 Nomor W15.U3/372/KP.04.10/2/2019
 Tanggal 6 Februari 2019



Ditetapkan di Martapura
 Pada tanggal 6 februari 2019
 Ketua Pengadilan Negeri Martapura

ttd

SUTIYONO